



## TERCATAT 1.600 PERUSAHAAN DI KOTA YOGYA **Tanpa Sanggahan, Perusahaan Wajib Bayarkan Gaji Sesuai UMK**

**YOGYA (KR)** - Upah Minimum Kota (UMK) Kota Yogya 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 2.492.997, mulus tanpa ada sanggahan. Dengan begitu maka seluruh perusahaan di Kota Yogya wajib membayarkan gaji karyawan sesuai UMK per 1 Januari 2024 mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Maryustion Tonang, di sela diseminasi UMK Kota Yogya 2024 di Hotel Abadi Malioboro, Kamis (7/12). Total ada 100 perwakilan perusahaan yang diundang dalam kegiatan tersebut. "Harapan kita bahwa UMK yang telah ditetapkan Gubernur mampu dilaksanakan dan diimplementasikan dengan baik," tegasnya.

Menurutnya, proses penetapan UMK Kota Yogya 2024 sudah berjalan secara kondusif. Hal itu tidak lepas dari peran perusahaan, serikat pekerja, perguruan tinggi maupun unsur pemerintah. Pene-

tapan UMK itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. UMK 2024 dihitung dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen, rasionalisasi inflasi sebesar 5,70 persen dan indeks tertentu (E±) sebesar 0,30.

Nominal UMK Kota Yogya 2024 meingkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 2.324.775. UMK Kota Yogya 2024 juga ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 396/KEP/2023 tertanggal 30 November 2023. "Sampai dengan hari ini tidak ada komplain dan sanggahan dan sebagainya. Semua pihak sudah bisa menerima," ujar Maryustion.

Di samping itu, dirinya juga menegaskan UMK berlaku kepada pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan. Sedangkan untuk pekerja yang bekerja lebih dari 12 bulan atau di atas satu tahun, perhitungan upah menggunakan struktur dan skala upah. Beberapa

komponen untuk menghitung struktur skala upah antara lain pendidikan, kompetensi dan pengalaman kerja.

"UMK sebenarnya tujuannya untuk aktivitas ekonomi usaha dan keberadaan ketenagakerjaan di Kota Yogya terjaga dan bisa berjalan dengan baik dan lancar," imbuh Maryustion.

Sementara Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogya Tri Agus, menegaskan setelah UMK 2024 ditetapkan yang harus dikawal adalah memastikan keputusan itu dilaksanakan oleh para perusahaan. Dirinya berharap semua pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun di Kota Yogya menerima upah setidaknya sesuai UMK 2024. "Ini sudah cukup baik kenaikannya karena sudah melalui beberapa pengkajian dan rumusan dari pusat. Angkanya sudah memenuhi kelayakan untuk pekerja dengan masa kerja nol sampai satu tahun," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005